



ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Lembaga Manajemen Kolektif dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini untuk mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dengan masyarakat.

Dengan dibentuknya LMK diharapkan hak-hak pencipta atau pemilik hak terkait terutama hak-hak ekonomi bisa diperoleh dengan layak.

Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak ekonomi membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

DEFINISI

Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi Pelaku Pertunjukan.

Materi Pertunjukan adalah hasil fiksasi yang menyertakan Pelaku Pertunjukan di dalamnya sehingga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menimbulkan Hak Terkait bagi Pelaku Pertunjukan.

Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya. Yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pelaku Pertunjukan selaku pemilik Hak Terkait kepada Lembaga Manajemen Kolektif untuk melaksanakan Hak Ekonomi suatu produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pelaku Pertunjukan sebagai Pemilik Hak Terkait.

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

Komisioner LMKN Hak Terkait Periode 2015-2017 :

1. Rd. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah (Sam Bimbo)
2. Ebiet G. Ade
3. Djanuar Ishak
4. Miranda Risang Ayu, S.H., L.LM, P.hD
5. Handi Santoso

LMKN Pencipta dan LMKN Hak Terkait memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kode etik LMK di bidang lagu dan/ a tau musik;
- b. melakukan pengawasan terhadap LMK di bidang lagu dan/ a tau musik;
- c. memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengurus LMK;
- d. memberikan rekomendasi kepada Menteri terkait dengan perizinan LMK di bidang lagu dan/ a tau musik yang berada di bawah koordinasinya;
- e. menetapkan sistem dan tata cara penghitungan pembayaran Royalti oleh pengguna kepada LMK;
- f. menetapkan tata cara pendistribusian Royalti dan besaran Royalti untuk Pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- g. melakukan mediasi atas sengketa Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- h. memberikan laporan kinerja dan laporan keuangan kepada Menteri.
- i.

ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA

Lembaga Manajemen Kolektif Anugrah Royalti Dangdut Indonesia merupakan salah satu Lembaga Manajemen Kolektif yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan penarikan royalti dan pendistribusian royalti atas pemakaian lisensi pengumuman musik Hak Terkait.

ARDI berdiri pada 17 juni 2015 berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat kuasa dari para Pemangku Kepentingan; Hak Terkait Pelaku Pertunjukkan.

LMK ARDI telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0001574.AH.01.07. Tahun 2015, serta surat Izin Operasional dengan nomor HKI.2-OT.03.01-08 Tahun 2015 untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti para Pelaku Pertunjukan (Anggota)

NILAI STRATEGIS ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA

Profesionalisme

Profesionalisme adalah Bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

Integritas

Integritas adalah bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi.

Sinergi

Sinergi adalah berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan; Pemilik Hak Terkait baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan kepada Anggota dan pemerintah berdasarkan pertimbangan bahwa Anggota memiliki hak untuk mengetahui menyeluruh atas pertanggungjawaban organisasi dalam pengelolaan Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait yang dipercayakan kepada organisasi dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Visi

Visi Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) adalah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif yang terpercaya, transparan dan mampu mewujudkan, memajukan kesejahteraan para anggota Pemilik Hak Terkait.

Misi

Misi Visi Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan pengelolaan Hak Ekonomi para Pemilik Hak Terkait secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Melindungi dan memajukan kesejahteraan para Pemilik Hak Terkait.

Fungsi

Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) mempunyai fungsi menyelenggarakan seluruh kegiatan pengelolaan Hak Ekonomi para Pemilik Hak Terkait secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

Tugas

Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI) mempunyai tugas melakukan pengumpulan royalti dari tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti kafe, karaoke, televisi, tempat rekreasi, transportasi, konser atau tempat sejenis lainnya dan menghimpun, mengelola, serta mendistribusikan royalti kepada para pemilik hak terkait.

KEPENGURUSAN

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Ardi

1. Pendiri
2. Dewan Pembina
3. Dewan Pengawas
4. Dewan Pengurus

Pelaksana Kegiatan Operasional :

1. Ketua Dewan Pengurus bertugas memimpin Manajemen Strategis dan bertanggung jawab terhadap Anggota, merangkap anggota ;
2. Sekretaris Dewan Pengurus membantu Ketua Dewan Pengurus dalam penyelenggaraan kegiatan administratif atau operasional lembaga dan bertanggung jawab terhadap ketua, merangkap anggota ;
3. Bendahara Dewan Pengurus Menyelenggarakan Manajemen Administrasi Keuangan lembaga dan bertanggung jawab terhadap ketua, merangkap anggota ;
4. Legal Mempimpin bidang hukum lembaga dan bertanggung jawab terhadap ketua;

STRUKTUR ORGANISASI ARDI



H. Rhoma Irama
Pendiri dan Dewan Pembina



Waskito
Dewan Pembina



H. Mansyur S
Pendiri dan Dewan Pengawas



Caca Handika
Pendiri dan Dewan Pengawas



Rita Sugiarto
Pendiri



Ikke Nurjanah
Pendiri dan Ketua



Elvy Zubay
Sekretaris



Gebby Pareira
Bendahara

KOORDINATOR

Pelaku struktural dalam suatu organisasi yang membawahi anggota untuk mengkoordinasikan dan mengatur suatu kegiatan atau rencana kerja organisasi yang dilaporkan kepada struktur di atasnya setingkat Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Tujuan Pokok

Adalah berfungsi sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan penghubung antara pengurus kepada anggota maupun sebaliknya.

Kewajiban Koordinator

1. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam perkumpulan;
2. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya;
3. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama, baik di dalam maupun di luar Perkumpulan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya;
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengurus setingkat ketua, sekretaris dan bendahara secara berkala;

Fungsi Koordinator

1. Mengkoordinir dan menghimpun anggota perkumpulan;
2. Melakukan verifikasi dan memberikan rekomendasi kepada ketua perkumpulan untuk penerimaan anggota baru maupun pemberhentian anggota perkumpulan;

3. Menyiapkan dan melengkapi data base para anggota perkumpulan kepada bidang administrasi;
4. Membantu distribusi royalti para anggota perkumpulan;
5. Selalu menjaga komunikasi dengan anggota perkumpulan, tidak terbatas pada penyampaian informasi-informasi yang dianggap perlu untuk diketahui oleh para anggota perkumpulan.



Hendro Saky
Ketua Koordinator



Pry KB
Anggota Koordinator (Musisi)



Bambang Suling
Anggota Koordinator (Musisi)



Jacky Hasan
Anggota Koordinator (Artis)



Nong Niken
Anggota Koordinator (Artis)

PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan :

1. Yang dapat diangkat sebagai Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
2. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk pemilihan dan pengangkatan Pengurus;
3. Pergantian Pengurus Perkumpulan untuk masa jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga
4. Memiliki wawasan luas dibidang royalti dan Hak Terkait.
5. Dapat bertindak selaku pengayom, pelindung dan pemersatu seluruh anggota PERKUMPULAN ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA (ARDI).
6. Mempunyai reputasi dan dedikasi yang baik.
7. Memiliki integritas dan loyal terhadap Perkumpulan.

Hak dan Kewajiban Pengurus

Setiap Pengurus berhak :

1. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan selanjutnya.
2. Mengajukan usul atau saran, atau suara pada Rapat Koordinasi Perkumpulan ARDI.
3. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan tugas-tugas keprofesiannya dari Perkumpulan ARDI.
4. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan ARDI.
5. Mendapatkan pelayanan administrasi.

Setiap Pengurus berkewajiban :

1. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan ARDI.
2. Menyusun dan menyiapkan ketentuan pelaksanaan program kerja Perkumpulan ARDI sesuai dengan kebijaksanaan yang ditentukan dalam Rapat Pengurus Perkumpulan.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan jabatannya dalam kepengurusan.

4. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama, baik di dalam maupun di luar Perkumpulan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pengawas secara berkala.
6. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Perkumpulan serta menentang upaya dan tindakan yang merugikan Perkumpulan dengan cara yang berakhlak;

Kewenangan Pengurus

1. Menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk kelancaran pengelolaan PERKUMPULAN ANUGRAH ROYALTI DANGDUT INDONESIA (ARDI).
2. Menetapkan kebijakan-kebijakan strategis dan pola pengelolaan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan forum-forum koordinasi dan peraturan perkumpulan..
3. Menetapkan dan menentukan biaya-biaya operasional berdasarkan program kerja Perkumpulan dan Peraturan Pemerintah.
4. Mengangkat dan memberhentikan anggota Perkumpulan Anugrah Royalti Dangdut Indonesia.

Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Pengurus

1. Pengurus Perkumpulan ARDI yang terdiri dari Pengawas dan Pengurus Perkumpulan ARDI, diangkat dengan masa bakti Pengurus Perkumpulan ARDI ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
2. Dalam satu periode kepengurusan, keanggotaan sebagai pengurus dapat pula berakhir apabila:
 - Meninggal dunia
 - Diberhentikan
 - Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
3. Pengurus dinyatakan apabila seorang pengurus tidak melaksanakan kewajibannya dan untuk sementara Ketua bersama pengurus lainnya dapat mengangkat anggota lainnya sebagai pengganti.
4. Pengurus dapat mengundurkan diri dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus / Ketua disertai dengan alasannya dan bilamana dapat diterima maka kepada yang bersangkutan akan diberikan surat persetujuan.

KEANGGOTAAN

HAK & KEWAJIBAN ANGGOTA

Hak Anggota

1. Mengajukan usul atau saran, dan kritik secara tertulis kepada pengurus Perkumpulan ARDI.
2. Mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Perkumpulan ARDI
3. Mendapatkan perlakuan yang sama, serta perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya sebagai penyanyi dan musisi dari Perkumpulan ARDI
4. Mendapatkan pelayanan administrasi;
5. Hal-hal lainnya akan ditentukan kemudian dalam Peraturan Perkumpulan ARDI.

Kewajiban Anggota

1. Mentaati dan memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-peraturan yang berlaku dalam Perkumpulan ARDI.
2. Ikut secara aktif melaksanakan dan mengikuti kegiatan-kegiatan Perkumpulan ARDI.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Perkumpulan ARDI serta menentang setiap upaya dan tindakan yang merugikan dengan cara yang berakhlak;
4. Memupuk persatuan dan solidaritas diantara sesama anggota Perkumpulan ARDI.

GUGURNYA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Keanggotaan dapat hilang apabila :

1. Mengundurkan diri / atas permintaan sendiri.
2. Bukan Warga Negara Indonesia lagi.
3. Mengingkari Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan-peraturan Perkumpulan ARDI.
4. Merugikan atau mencemarkan nama baik Perkumpulan ARDI.
5. Anggota dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan, atau dengan sengaja tidak menjalankan kewajibannya sebagai anggota Perkumpulan, atau melanggar Peraturan Perkumpulan dan/atau mencemarkan kehormatan dan nama baik Perkumpulan.
6. Sebelum diberhentikan, anggota yang bersangkutan akan diberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pengurus. Tenggang

waktu dari pengeluaran peringatan tertulis pertama dan selanjutnya sekurang-kurangnya 2 (dua) hari.

7. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan terakhir tidak diperhatikan, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara selama 6 (enam) bulan, jika dalam jangka waktu pemberhentian sementara yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan kembali kepada Perkumpulan, maka Pengurus mengukuhkan pemberhentiannya sebagai anggota.
8. Anggota yang diberhentikan sementara dapat membela diri dengan mengajukan permintaan peninjauan kembali atas keputusan tersebut kepada Pengawas perkumpulan dan selanjutnya, Rapat Pleno Pengurus pada tingkatan yang lebih tinggi dimaksud dapat mengambil keputusan atas permintaan itu.
9. Anggota dapat melakukan rehabilitasi yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara.
10. Karya anggota tidak lagi digunakan oleh pengguna (User) dalam kurun waktu tertentu atas dasar pelaporan data Log Sheet dari Pengguna (Evaluasi).

DAFTAR ANGGOTA ARDI PENYANYI & MUSISI

RHOMA IRAMA	ARTIS - PENYANYI
ELVY SUKAESIH	ARTIS - PENYANYI
RITA SUGIARTO	ARTIS - PENYANYI
MANSYUR S	ARTIS - PENYANYI
LILIN HERLINA	ARTIS - PENYANYI
EVIE TAMALA	ARTIS - PENYANYI
MEGGY Z	ARTIS - PENYANYI
SODIK	ARTIS - PENYANYI
IMAM S ARIFIN	ARTIS - PENYANYI
RIDHO RHOMA	ARTIS - PENYANYI
IDA LAILA	ARTIS - PENYANYI
MUCHSIN ALATAS	ARTIS - PENYANYI
IKKE NURJANAH	ARTIS - PENYANYI
IIS DAHLIA	ARTIS - PENYANYI
NOER HALIMAH	ARTIS - PENYANYI
M. MASHABI	ARTIS - PENYANYI
A. RAFIQ	ARTIS - PENYANYI
CACA HANDIKA	ARTIS - PENYANYI
CAMELIA MALIK	ARTIS - PENYANYI
ERIE SUZAN	ARTIS - PENYANYI
RIZA UMAMI	ARTIS - PENYANYI
ELLYA KADAM	ARTIS - PENYANYI
MIRNAWATI	ARTIS - PENYANYI
S ACHMADI	ARTIS - PENYANYI
INNE SINTHYA	ARTIS - PENYANYI

JHONY ISKANDAR	ARTIS - PENYANYI
JAJA MIHARJA	ARTIS - PENYANYI
MEGA MUSTIKA	ARTIS - PENYANYI
ONA SUTRA	ARTIS - PENYANYI
YUNITA ABABIEL	ARTIS - PENYANYI
CICI FARAMIDA	ARTIS - PENYANYI
LEO WALDY	ARTIS - PENYANYI
DAYU AG	ARTIS - PENYANYI
IYETH BUSTAMI	ARTIS - PENYANYI
RANA RANI	ARTIS - PENYANYI
TITIK NUR	ARTIS - PENYANYI
VETTY VERA	ARTIS - PENYANYI
YUSNIA	ARTIS - PENYANYI
TITIK SANDORA	ARTIS - PENYANYI
CUCU CAHYATI	ARTIS - PENYANYI
INTAN ALI	ARTIS - PENYANYI
KRISTINA	ARTIS - PENYANYI
LATIF KHAN	ARTIS - PENYANYI
UUT PERMATASARI	ARTIS - PENYANYI
YUS YUNUS	ARTIS - PENYANYI
YULIA CITRA	ARTIS - PENYANYI
NADI BARAKA	ARTIS - PENYANYI
HESTY DAMARA	ARTIS - PENYANYI
RATNA ANTIKA	ARTIS - PENYANYI
DENDRA	ARTIS - PENYANYI
IKKA BELLA	ARTIS - PENYANYI
NASSAR KDI	ARTIS - PENYANYI

LADY ROOS	ARTIS - PENYANYI
RIA MUSTIKA	ARTIS - PENYANYI
WIWIK SAGITA	ARTIS - PENYANYI
RENA KDI	ARTIS - PENYANYI
ADE IRMA	ARTIS - PENYANYI
ANITA DAHLAN	ARTIS - PENYANYI
ERNA SARI	ARTIS - PENYANYI
HETTY SOENDJAYA	ARTIS - PENYANYI
HUSEIN BAWAFIE	ARTIS - PENYANYI
JOHANA SATAR	ARTIS - PENYANYI
MARAKARMA	ARTIS - PENYANYI
NADA SORAYA	ARTIS - PENYANYI
RERE REINA	ARTIS - PENYANYI
TITING YENI	ARTIS - PENYANYI
DAHLIA SUTRA	ARTIS - PENYANYI
JOTHA RG	ARTIS - PENYANYI
ANNIES FITRIYA	ARTIS - PENYANYI
DAVID FANREZA	ARTIS - PENYANYI
ENDANG KURNIA	ARTIS - PENYANYI
ENDANG TRIANA	ARTIS - PENYANYI
ERVI KARINA	ARTIS - PENYANYI
FENTY NUR	ARTIS - PENYANYI
FITRI CARLINA	ARTIS - PENYANYI
GEBBY PAREIRA	ARTIS - PENYANYI
HELVY MARYAND	ARTIS - PENYANYI
IRVAN MANSYUR	ARTIS - PENYANYI
JACKY ZIMAH	ARTIS - PENYANYI

LENY WIDYA	ARTIS - PENYANYI
MINAWATI DEWI	ARTIS - PENYANYI
NANANG SUWITO	ARTIS - PENYANYI
NAYO MAEMUNAH	ARTIS - PENYANYI
ROY HANAFI	ARTIS - PENYANYI
SHELAWATI	ARTIS - PENYANYI
NANA MARDIANA	ARTIS - PENYANYI
KITTY INDRY	ARTIS - PENYANYI
DIAN GAUL	ARTIS - PENYANYI
AIDIL KDI	ARTIS - PENYANYI
AIS ARZA	ARTIS - PENYANYI
ALI ZAENAL	ARTIS - PENYANYI
ALY KDI	ARTIS - PENYANYI
ANIES ATLA	ARTIS - PENYANYI
ARYA DIPANGGA	ARTIS - PENYANYI
ASEP AS	ARTIS - PENYANYI
BOY SAHARA	ARTIS - PENYANYI
DELLA CITRA	ARTIS - PENYANYI
DHEVIA SANTHA	ARTIS - PENYANYI
DIAN ROSE	ARTIS - PENYANYI
DORCE GAMALAMA	ARTIS - PENYANYI
EDDY LESTALUHU	ARTIS - PENYANYI
EKA SAPTA	ARTIS - PENYANYI
ELMIRA BATIK	ARTIS - PENYANYI
ELVY ZUBAIDAH	ARTIS - PENYANYI
ENDANG WIJAYANTI	ARTIS - PENYANYI
ERICK DHARMA	ARTIS - PENYANYI

ERNAWATI	ARTIS - PENYANYI
ERNI ARDITA	ARTIS - PENYANYI
EVA DIADARA	ARTIS - PENYANYI
FAUZI ALPAREZ	ARTIS - PENYANYI
FAZAL DATH	ARTIS - PENYANYI
FEBRIAN	ARTIS - PENYANYI
FITRI AURA	ARTIS - PENYANYI
GENTA KDI	ARTIS - PENYANYI
GOVIN	ARTIS - PENYANYI
IMAM JOEND	ARTIS - PENYANYI
INA MALINI	ARTIS - PENYANYI
IRA SHOBA/SAVIRA	ARTIS - PENYANYI
ISMA KDI	ARTIS - PENYANYI
ISRA NOOR	ARTIS - PENYANYI
IWAN KARO	ARTIS - PENYANYI
JACKY HASAN	ARTIS - PENYANYI
JAGAD ARYANI	ARTIS - PENYANYI
JAMPAY	ARTIS - PENYANYI
JAY JALALU	ARTIS - PENYANYI
JELIA FRANSISKA	ARTIS - PENYANYI
JENI ANJANI	ARTIS - PENYANYI
KARTINI ROSADI	ARTIS - PENYANYI
KHALID KARIM	ARTIS - PENYANYI
KIKI AMEERA	ARTIS - PENYANYI
LENA PERMATASARI	ARTIS - PENYANYI
LIA LADYSTA	ARTIS - PENYANYI
LULU CHIKA	ARTIS - PENYANYI

MAYA DEWI. S	ARTIS - PENYANYI
MAYA KDI	ARTIS - PENYANYI
MEGGY DIAZ	ARTIS - PENYANYI
MINY POPPY	ARTIS - PENYANYI
MISYE ARSITA	ARTIS - PENYANYI
NAINA LUCY	ARTIS - PENYANYI
NENENG ANJARWATI	ARTIS - PENYANYI
NONG NIKEN	ARTIS - PENYANYI
NUNUNG AZIZAH	ARTIS - PENYANYI
NUR CHOLIFAH	ARTIS - PENYANYI
OCA JAMEELA	ARTIS - PENYANYI
OCHY WONG TELU	ARTIS - PENYANYI
PEPPY ARIMBI	ARTIS - PENYANYI
QEMIL GAUL	ARTIS - PENYANYI
RAGIL ARJUNA	ARTIS - PENYANYI
RATNA ANJANI	ARTIS - PENYANYI
RIKA ARIGA (KAMILA)	ARTIS - PENYANYI
RINI ANDRIANI	ARTIS - PENYANYI
RUDY ANAND	ARTIS - PENYANYI
RUSTON NAWAWI	ARTIS - PENYANYI
SITI KDI	ARTIS - PENYANYI
SOFIE ANGEL	ARTIS - PENYANYI
SUPER EMAK	ARTIS - PENYANYI
TETY SAFARI	ARTIS - PENYANYI
TYA ASMARA	ARTIS - PENYANYI
VERA BORNEO	ARTIS - PENYANYI
VITA JELLY	ARTIS - PENYANYI

VONNY SHEILA	ARTIS - PENYANYI
WOKO ARKADIA	ARTIS - PENYANYI
YUSNIA ZEBRO	ARTIS - PENYANYI

MUSISI

RHOMA IRAMA	MUSISI
UKAT S	MUSISI
ALIK ABABIEL	MUSISI
FRIS MONETA	MUSISI
MARAKARMA	MUSISI
HENDRO SAKY	MUSISI
DADANG S	MUSISI
S SAHAB	MUSISI
MUCHTAR B	MUSISI
PRY KB	MUSISI
S. ACHMADI	MUSISI
ANSORI AKBAR	MUSISI
HARRI B	MUSISI
BABAS SAB	MUSISI
YAYANG S	MUSISI
ILIN SUMANTRI	MUSISI
ALWI HASAN	MUSISI
A. JAELANI	MUSISI
AAT ARSYAD	MUSISI
DADI MONYET	MUSISI
JOKO LESMONO	MUSISI

YAYAT IMRONA	MUSISI
ARIEF ISKANDAR	MUSISI
MADI UTAMA	MUSISI
MAMAD BAS	MUSISI
MURAD HARIS	MUSISI
LILIEK MS	MUSISI
DIDING S ZEINDRA	MUSISI
ALEK SUKARDI	MUSISI
MAT FARIS	MUSISI
SATIRI MS	MUSISI
HENDRI LAMIRI	MUSISI
JERRY MESAKH	MUSISI
TISNA MAULANA	MUSISI
UNTUNG MULYONO	MUSISI
YUSUP KP	MUSISI
AJUM KELANA	MUSISI
DADA GENDANG	MUSISI
DAYAT TAMBORIN	MUSISI
DURACHIM / OIM	MUSISI
HANIF RADIN	MUSISI
HUSEIN KHAN	MUSISI
MADI GENDANG	MUSISI
MISNAN SULING	MUSISI
OTONG JAELANI	MUSISI
POYO BASS	MUSISI
TONO YES	MUSISI
UKI SULING	MUSISI

USUP KAMBING	MUSISI
BAMBANG SULING	MUSISI
MUBAROK	MUSISI
RUSMAN	MUSISI
SUGIONO	MUSISI
TONI GITAR	MUSISI
UDIN JACKTA	MUSISI
DEDY TABLO	MUSISI
IWAL BASS	MUSISI
MR.JEPANG	MUSISI
NAWAWI WC	MUSISI
ODI JINGGO	MUSISI
RIKI ASMARA	MUSISI
SODIK ALBA	MUSISI
YONO KB	MUSISI
AGUSTIAWAN GEPENG	MUSISI
ANDI M NUR	MUSISI
ANTON HARIYANTO	MUSISI
ARIEF AZHARI	MUSISI
ARIS TABLA	MUSISI
DIMUN	MUSISI
GATOT	MUSISI
HIKMAT NZ	MUSISI
KUSWANTO/WANTO	MUSISI
M. SALEH AWARA	MUSISI
M. THABRANI/THATAB	MUSISI
TUKINO / GINO	MUSISI

UDIN UP	MUSISI
ZAINAL ABIDIN	MUSISI
M. SALEH PURNAMA	MUSISI
H. CHOVIF SONETA	MUSISI
H. M. NASIR SONETA	MUSISI
H. ABD. HADI SONETA	MUSISI
H. RISWAN SONETA	MUSISI
H. POPONG SONETA	MUSISI
SRIDADI SONETA	MUSISI
H. AYUB SONETA	MUSISI
H. WEMPY SONETA	MUSISI
M. SAWALUDIN SONETA	MUSISI
A. KHADIR SONETA	MUSISI
HERMAN ZETH SONETA	MUSISI
DIDI HARISMAN SONETA	MUSISI
ANTO G SONETA	MUSISI
MADI SONETA	MUSISI
M. ZUCHRI SONETA	MUSISI
BANDA N SONETA	MUSISI
BACHRUDIN SONETA	MUSISI
FENDI SONETA	MUSISI
DEWI FEMINA	MUSISI
NENENG FEMINA	MUSISI
FUJI FEMINA	MUSISI
AIDA FEMINA	MUSISI
YANTO SONETA	MUSISI
FARID SONETA	MUSISI

LAMPIRAN PASAL – PASAL UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendirisendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

5. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
6. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
7. Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain.
8. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.
10. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
11. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau

non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

12. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
13. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
14. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
15. Penyiaran adalah pentransmision suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal.
16. Komunikasi kepada publik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmision suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media lainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
17. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.

18. Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
19. Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada Menteri.
20. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
21. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.
22. Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.
23. Pembajakan adalah penggandaan Hak Cipta dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
24. Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.

25. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.
26. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
27. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
28. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku terhadap:

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;
- b. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di Indonesia;
- c. semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:
 1. negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait; atau

2. negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Pasal 3

Undang-Undang ini mengatur:

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Terkait telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
- a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.
- (4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.
- (5) Setiap Orang dapat menggunakan Ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

Bagian Kedua Masa Berlaku Hak Terkait

Paragraf 1

Masa Berlaku Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 62

Masa berlaku hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku secara mutatis mutandis terhadap hak moral Pelaku Pertunjukan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, dan Lembaga Penyiaran

Pasal 63

- (1) Pelindungan hak ekonomi bagi:
 - a. Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;
 - b. Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Fonogramnya difiksasi; dan
 - c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siarannya pertama kali disiarkan.
- (2) Masa berlaku pelindungan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

BAB XI

LISENSI DAN LISENSI WAJIB

Bagian Kesatu

Lisensi

Pasal 80

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
- (3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.
- (4) Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi.
- (5) Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Pasal 81

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2).

Pasal 82

- (1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
- (2) Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.

Pasal 83

- (1) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya.
- (2) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi.
- (3) Jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

Lembaga Manajemen Kolektif

Pasal 87

- (1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.
- (2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
- (3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.
- (4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 88

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) wajib mengajukan Permohonan izin operasional kepada Menteri.

- (2) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. berbentuk badan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba;
 - b. mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti;
 - c. memiliki pemberi kuasa sebagai anggota paling sedikit 200 (dua ratus) orang Pencipta untuk Lembaga Manajemen Kolektif bidang lagu dan/atau musik yang mewakili kepentingan pencipta dan paling sedikit 50 (lima puluh) orang untuk Lembaga Manajemen Kolektif yang mewakili pemilik Hak Terkait dan/atau objek Hak Cipta lainnya;
 - d. bertujuan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti; dan
 - e. mampu menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (3) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.

Pasal 89

- (1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
 - a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik,

menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.

Pasal 90

Dalam melaksanakan pengelolaan hak Pencipta dan pemilik Hak Terkait Lembaga Manajemen Kolektif wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik.

Pasal 91

- (1) Lembaga Manajemen Kolektif hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.
- (2) Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Manajemen Kolektif dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan Royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya.

Pasal 92

- (1) Menteri melaksanakan evaluasi terhadap Lembaga Manajemen Kolektif, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Lembaga Manajemen Kolektif tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89 ayat (3), Pasal 90, atau Pasal 91, Menteri mencabut izin operasional Lembaga Manajemen Kolektif.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin operasional, serta evaluasi mengenai Lembaga Manajemen Kolektif diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 119

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 121

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Permohonan pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait yang masih dalam proses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- b. surat pendaftaran Ciptaan yang dengan Undang-Undang ini disebut surat pencatatan Ciptaan yang telah dikeluarkan sebelum

Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pelindungannya berakhir;

- c. perikatan jual beli terhadap hak ekonomi atas Ciptaan berupa lagu dan/atau musik yang dilakukan sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap berlaku sampai dengan jangka waktu perikatan berakhir;
- d. perkara Hak Cipta yang sedang dalam proses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
- e. penghimpunan dan Pendistribusian Royalti yang dilakukan oleh organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap dapat dilakukan sampai dengan terbentuknya Lembaga Manajemen Kolektif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- f. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun sebagaimana dimaksud dalam huruf e, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini;
- g. organisasi profesi atau lembaga sejenis dengan sebutan apapun yang telah ada yang tugas dan fungsinya menghimpun, mengelola, dan/atau mendistribusikan Royalti sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan dan berubah menjadi Lembaga Manajemen Kolektif dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

HAK TERKAIT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Bagian Kedua

Hak Moral Pelaku Pertunjukan

Pasal 21

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun Hak Terkait telah dialihkan.

Pasal 22

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan

- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Bagian Ketiga

Hak Ekonomi

Paragraf 1

Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan

Pasal 23

- (1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
- (2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
 - a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
 - b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
 - c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
 - d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
 - e. penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
 - f. penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

- (3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak berlaku terhadap:
 - a. hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku Pertunjukan; atau
 - b. Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin pertunjukan.

- (6) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau dialihkan.

- (7) Setiap Orang dapat menggunakan Ciptaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.